
	PEMUSNAHAN KOMPONEN DARAH TRANSFUSI		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.043	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Komponen darah adalah darah PRC (<i>Packed Red Cells</i>), WB (<i>Whole Blood</i>), TC (<i>Thrombocyte Concentrate</i>), FFP (<i>Fresh Frozen Plasma</i>).- Darah yang dimusnahkan adalah darah yang kadaluarsa atau rusak atau darah yang tidak jadi ditransfusikan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Untuk menjaga keamanan darah dan mencegah penyalahgunaan darah		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-141/DIR/VIII/2023 tentang Panduan Pelayanan Darah		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menyimpan darah yang rusak atau kadaluarsa atau darah yang tidak jadi ditransfusikan dipisahkan dari tempat penyimpanan darah.2. Petugas layanan darah mencatat identitas darah yang akan dimusnahkan pada formulir berita acara pemusnahan.3. Petugas layanan darah menempatkan darah rusak ke dalam kantong infeksius (kantong plastik kuning) kemudian menghubungi Bagian kesehatan lingkungan untuk pendampingan pemusnahan dan disaksikan oleh bagian pencegahan pengendalian infeksi.4. Petugas Layanan Darah menyimpan fomulir berita acara pemusnahan pada <i>file</i> berita acara pemusnahan darah.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Staf Kesehatan lingkungan- Komite PPI		